



Entensi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia

¹Ahmad Syauqi Rifqi Rabbani, ²Layla Hasfajira Br Tambunan, ³Adelia Salsabila Marbun

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ahmadrabbani@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-20

Revised: 2025-05-05

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

kekerasan seksual;
perlindungan korban;
entensi hukum

Abstrak

Penanganan kekerasan seksual di Indonesia merupakan isu yang kompleks, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Artikel ini mengkaji ekstensi hukum yang telah dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan terkait kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mengalami perbaikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum, terutama dalam hal penegakan dan pemahaman hukum oleh aparat serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan hukum dapat berjalan efektif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan pembentahan sistem peradilan yang berpihak pada korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekstensi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

I. PENDAHULUAN

Seksualitas merupakan konsep yang tidak bersifat universal dan tetap, melainkan sangat bergantung pada konstruksi sosial, budaya, dan historis di mana konsep tersebut berkembang (Fujiati, 2016). Perbedaan pemaknaan terhadap seksualitas tidak hanya terlihat antar kebudayaan, melainkan juga dalam satu komunitas budaya itu sendiri. Seksualitas tidak hanya dipahami dalam konteks biologis sebagai aktivitas untuk tujuan reproduksi, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan subjektif. Dimensi sosial merujuk pada legalitas dan norma-norma yang mengatur hubungan antar individu, sementara dimensi subjektif berkaitan dengan pengalaman dan kesadaran individu terhadap seksualitasnya sendiri. Ketiga dimensi ini saling berkelindan dan membentuk dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks gender dan kekuasaan (Ismail, 2025).

Dalam konteks keindonesiaan yang multikultural dan religius, wacana seksualitas sering kali mengalami ketegangan antara nilai-nilai tradisional, norma agama, dan perkembangan hukum modern. Kompleksitas ini semakin tampak ketika membahas isu kekerasan seksual, termasuk di dalamnya perkosaan dalam perkawinan (marital rape), yang secara kultural masih sering disangkal eksistensinya karena

kuatnya nilai patriarkis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam relasi seksual dan rumah tangga. Hal ini mencerminkan bagaimana pemaknaan seksualitas tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga merupakan cerminan dari relasi kuasa dalam masyarakat (Lase, 2024).

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius dan mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021, kekerasan seksual dalam ranah personal, termasuk marital rape, menduduki posisi kedua tertinggi dengan 591 kasus, atau sekitar 25% dari total kasus kekerasan seksual. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan memperlihatkan fenomena gunung es, di mana sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak pernah terlaporkan akibat berbagai hambatan struktural dan kultural. Ketakutan, rasa malu, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi penghalang utama bagi korban untuk memperoleh keadilan (Birowo, n.d.).

Kekerasan seksual bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan dampak multidimensi baik fisik,

psikologis, maupun sosial. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga memengaruhi lingkungan keluarga, masyarakat, hingga stabilitas sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian atas permasalahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang sistematis, adil, dan berpihak pada korban (Suryani, 2014).

Upaya pembaruan hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual telah mengalami perkembangan penting, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang selama ini menyulitkan penanganan kekerasan seksual, serta sebagai bentuk pengakuan negara terhadap urgensi perlindungan korban. UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengatur mekanisme perlindungan korban, serta menetapkan ketentuan pidana yang lebih berpihak pada keadilan substantif (Jaman & Zulfikri, 2022).

Meskipun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan serius di lapangan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang, keterbatasan sumber daya, budaya hukum yang belum progresif, hingga dominasi sistem patriarkal dalam masyarakat menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, resistensi sosial terhadap pengakuan bentuk kekerasan seksual tertentu, seperti marital rape, memperlihatkan bahwa perubahan regulasi saja belum cukup tanpa adanya perubahan paradigma di tingkat masyarakat dan institusi negara (Jaman & Zulfikri, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekstensi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia dijalankan dalam praktik, khususnya pasca-pengesahan UU TPKS. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum, serta mengeksplorasi peluang-peluang yang dapat diperkuat guna menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan humanis dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan

hukum pidana yang lebih adil dan melindungi hak-hak korban secara optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur Review, yang melibatkan perbandingan dan analisis teori-teori yang ada sambil mencari referensi teoritis yang relevan dengan masalah penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukaesih dan Winoto, Literatur Review mencakup proses menemukan sumber tertulis, termasuk buku, arsip, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Literatur Review adalah proses yang metodis, eksplisit, dan dapat direproduksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis karya-karya yang diterbitkan sebelumnya dan wawasan yang disumbangkan oleh peneliti atau praktisi (Arifin, 2012).

Literatur Review biasanya dilakukan melalui proses pemeriksaan, rangkuman, dan refleksi terhadap berbagai sumber bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang dibahas. Tinjauan tersebut berperan penting dalam menghasilkan ide dan tujuan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang sedang diselidiki. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan tahapan-tahapan yang berasal dari tinjauan pustaka yang mencakup pertanyaan-pertanyaan penelitian, conduct a search, identify keywords, review abstracts and articles, dan document results. Data yang dikumpulkan menjalani analisis multi-tahap untuk memperoleh kesimpulan, sehingga memberikan wawasan atau penjelasan mengenai subjek yang sedang dipertimbangkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu hambatan utama dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia adalah rendahnya angka pelaporan dari korban. Banyak korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun struktural. Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual masih sangat kuat (Priambada, 2025). Masyarakat cenderung memiliki pola pikir patriarkal yang menyalahkan korban, khususnya perempuan, atas peristiwa yang menimpanya. Dalam banyak kasus, korban dipandang sebagai pihak yang menciptakan peluang terjadinya kekerasan tersebut melalui cara berpakaian,

sikap, atau interaksi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak dan kejahatan terhadap tubuh serta martabat seseorang (Rabbaniyah & Salsabila, 2022).

Budaya patriarki yang mendominasi struktur sosial masyarakat Indonesia memperparah kondisi tersebut. Dalam sistem budaya ini, relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan cenderung timpang, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, terutama dalam relasi rumah tangga atau perkawinan, kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bagian dari hak suami terhadap istri. Dalam konteks ini, kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) sulit diterima sebagai kejahatan karena banyak orang masih berpandangan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah kewajiban istri yang tidak bisa ditolak. Padahal, dalam hukum modern, termasuk dalam UU TPKS, kekerasan seksual dalam rumah tangga diakui sebagai tindak pidana dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Maula & Ariyanti, 2021).

Selain hambatan budaya, tantangan juga datang dari aspek struktural dan kelembagaan. Salah satu masalah yang krusial adalah masih terbatasnya fasilitas layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan infrastruktur hukum yang belum memadai (elysa Wardhani et al., 2025). Pusat-pusat layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), rumah aman (shelter), layanan kesehatan, konseling psikologis, dan bantuan hukum belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di beberapa kota besar, layanan ini masih belum dapat diakses secara cepat dan efisien oleh korban. Kondisi ini menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan penanganan yang holistik dan berkelanjutan.

Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan dan dianggap sebagai langkah maju dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Salah satu persoalan mendasar adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas medis terhadap substansi dan pendekatan yang diatur dalam UU ini. Penanganan kasus kekerasan seksual masih sering dilakukan dengan pendekatan

konvensional yang cenderung meragukan keterangan korban, mengedepankan bukti fisik, dan mengabaikan trauma psikologis yang dialami korban. Pendekatan ini sering kali berujung pada kriminalisasi balik terhadap korban, seperti kasus-kasus yang mempermasalahkan rekam jejak atau latar belakang moral korban, sehingga menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan (Jaman & Zulfikri, 2022).

Dalam banyak kasus, proses pelaporan dan pembuktian kekerasan seksual menjadi sangat rumit dan melelahkan bagi korban. Korban diharuskan untuk berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya kepada berbagai pihak dalam proses hukum yang panjang. Hal ini tentu sangat tidak berpihak pada kondisi psikologis korban dan sering kali menyebabkan mereka memilih untuk mundur dari proses hukum. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pelaporan menjadi hal yang sangat mendesak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan saluran pelaporan daring yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh korban, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas layanan atau kantor polisi.

Langkah-langkah strategis lainnya juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan UU TPKS. Pemerintah perlu mendorong pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, yang menekankan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), kepekaan gender, serta perlindungan psikologis terhadap penyintas (Priambada, 2025). Pendidikan publik juga menjadi kunci dalam membongkar norma-norma gender tradisional yang selama ini membenarkan kekerasan seksual dan menyalahkan korban. Kampanye anti-kekerasan seksual yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan melibatkan tokoh masyarakat, agama, serta media massa sangat penting untuk membentuk kesadaran kolektif yang lebih progresif dan adil terhadap korban.

Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan. LSM selama ini memainkan peran penting dalam mendampingi korban, melakukan advokasi, serta memantau proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat, bukan justru dipertentangkan. Penyediaan anggaran yang cukup dan

berkelanjutan untuk program perlindungan dan pemulihan korban juga merupakan hal yang mutlak diperlukan.

UU TPKS memberikan ruang bagi pendekatan restoratif dan perlindungan yang lebih menyeluruh, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada political will dan kapasitas lembaga penegak hukum. Selain itu, integrasi UU TPKS dengan sistem hukum pidana lainnya, seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), juga menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma yang dapat menghambat proses hukum (Jaman & Zulfikri, 2022).

Di tengah kompleksitas tersebut, terdapat pula peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual, yang didorong oleh gerakan media sosial seperti #MeToo dan #GerakBersama. Gelombang kesadaran ini menjadi momentum untuk mendorong reformasi hukum dan kebijakan secara lebih luas. Selain itu, peran generasi muda, organisasi perempuan, dan media digital dapat dimaksimalkan untuk menciptakan ruang diskusi publik yang kritis dan transformatif mengenai kekerasan seksual.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan peluang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekstensi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi seperti UU TPKS, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan berpihak pada korban. Hal ini menuntut pembenahan menyeluruh pada sistem hukum, pergeseran paradigma sosial, serta sinergi antar elemen bangsa dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas dari kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini Ekstensi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia melalui Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. Undang-undang ini telah memperluas definisi kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme perlindungan khusus, yang menjadi dasar penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara lebih adil.

Meskipun demikian, penerapan UU TPKS masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta hambatan sosial-budaya seperti stigma dan budaya patriarki yang kuat di masyarakat.

B. Saran

Untuk mendukung implementasi yang efektif dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlu dilakukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap substansi dan semangat undang-undang tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur dan layanan pendukung, seperti pusat krisis terpadu, rumah aman, serta layanan konseling dan hukum bagi korban. Selain itu, penting dilakukan upaya sistematis untuk mengubah paradigma masyarakat melalui pendidikan dan kampanye publik guna menghapus stigma terhadap korban serta melawan budaya patriarki yang mengakar. Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian korban untuk melapor dan memastikan pemenuhan hak-haknya secara adil dan bermartabat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Area University Press.
- Birowo, M. P. (n.d.). *Media dan Kekerasan Seksual: Praktik Diskursus Portal Berita Online Detik.com Mengenai Kasus Perkosaan Terhadap Perempuan Tahun 2016-2021*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarkhi. *Muwazah*, 8(1), 26–47.
- Ismail, A. (2025). Konsep Gender, Seks dan Seksualitas dalam Perspektif Sosial Sains: The Concept of Gender, Sex and Sexuality in Social Science Perspective. *Journal of Marginal Social Research*, 2(1), 25–28.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 1(1), 1–7.
- Lase, E. J. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid. sus/2020/PN. Ksn)*. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.
- Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 196–210.
- Priambada, B. S. (2025). KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 799–812.
- Rabbaniyah, S., & Salsabila, S. (2022). Patriarki dalam budaya jawa; membangun perilaku pembungkaman diri pada perempuan korban seksual dalam kampus. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(1), 113–124.
- Suryani, A. M. (2014). *Upaya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.